



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYONO Laki - laki, umur : 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Wedapurana Nomor : 115.C, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN NIKA, SH dan DEWA MADE WIDIADA,SH adalah sama - sama sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kutilang IV, Nomor : 2.A Kelurahan Kaliuntu, Singaraja, berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Desember 2016 dibawah Register Nomor : 96/SK/Pdt/2016/PN.Nga selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;
Melawan :

1. **Budi Bangsawan** Laki-laki, umur 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Banjar Samblong, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT KONVENSI I / PENGUGAT REKONVENSI I**;

2. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR Cabang Negara.** alamat di Jalan Ngurah Rai Nomor : 117, Negara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENTOT AHMADI,S.H,- Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU.012/DIR/LTG/I/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman : 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara, tanggal 12 Januari 2017
dibawah Register Nomor : 24/SK.Pdt/ 2016/
PN.Nga selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING II semula **TERGUGAT
KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII** ;
Dan :

1. **ANITAH** Perempuan, umur 67 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Banjar Samblong, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
2. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Singaraja (KPKNL. Singaraja).** Berkantor di Gedung Keuangan Negara (GKN) Unit.II, Jalan Udayana Nomor : 10 Singaraja Telp. (0362) 32811, 32812, Negara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU NENDRO, S.E., M.A.P, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.53/MK.6 /2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 18 Januari 2017 dibawah Register Nomor : 36/SK.Pid/ 2016/PN.Nga selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
3. **Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana** beralamat di Jalan Mayor Sugianyar, Nomor 9, Pendem, Jembarana dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH AGUNG WIRAJAYA, A.Ptnh, Dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor : 26/St- I.51.01/I/2017, tanggal 09 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 18 Januari 2017 dibawah Register Nomor : 36/SK.Pid/2016/ PN.Nga selanjutnya disebut sebagai : **TURUT**

Halaman : 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga, tanggal 9 Oktober 2017 dimana Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 22 Desember 2016 mendalilkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya orang tua Penggugat bernama Anitah/Turut Tergugat.I memiliki sebidang tanah perumahan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) nomor : 2201/Desa Yehsumbul, Nomor Identifikasi Bidang tanah nomor : 22.01.03.09.01088, surat ukur tanggal 12-10-2012, nomor : 971/YS/2012, seluas,160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama pemegang hak Anitah, dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Gang ;
Sebelah Timur : Got, Jalan ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Maryam ;
Sebelah Barat : Tanah Milik Bahraendra ;
Selanjunya disebut sebagai ; Obyek Sengketa ;
2. Bahwa adapun asal hak tanah sertipikat hak milik nomor : 2201/Desa Yehsumbul tersebut diatas adalah berdasarkan konversi hak milik adat, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) nomor : 51.01.030.011.026-0024.0, Klas A33, yang mana seluruh pengurusan dan biaya sertifikat atas obyek sengketa tersebut diatas seluruhnya dibiayai oleh Penggugat ;
3. Bahwa kemudian setelah obyek sengketa terbit sertifikat hak miliknya maka Turut Tergugat /ibu Penggugat kemudian menyerahkan kepemilikan obyek sengketa beserta bangunan rumah yang berdiri diatas obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dimana penyerahan kepemilikan atas obyek sengketa dari ibu Penggugat/Turut Tergugat.I kepada Penggugat telah mendapat persetujuan dari saudara Penggugat ;
4. Bahwa walaupun obyek sengketa telah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat, akan tetapi obyek sengketa masih tetap dikuasai oleh Turut Tergugat.I sampai seumur hidup/meninggal dan obyek sengketa juga masih dapat ditempati oleh saudara-saudara Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa hak Tergugat.I telah menjaminkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa kepada Tergugat.II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat.I yang menjaminkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa kepada Tergugat.II adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Bahwa Tergugat.I dengan secara diam-diam dari Penggugat, dan segala cara telah memanfaatkan kelemahan Turut Tergugat.I yang sudah tua agar sertifikat hak milik atas obyek sengketa di serahkan kepada Tergugat.I, untuk kemudian oleh Tergugat.I dijaminkan hutang kepada Tergugat.II sehingga jelaslah Tergugat.I adalah orang yang beritikad yang tidak baik ;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh Penggugat ternyata Tergugat.I telah menjaminkan sertifikat hak milik nomor : 2201/Desa Yehsumbul tersebut kepada Tergugat.II dan tanpa persetujuan dari Penggugat, dengan pinjaman kredit dari Tergugat.II, sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 48 bulan, dimana pencairan kredit tersebut dilakukan pada tanggal 18 Februari 2015 dan berakhir/jatuh tempo pada tahun 2019 ;
8. Bahwa atas fasilitas kredit Tergugat.II tersebut, Tergugat.I telah melakukan angsuran/pencicilan selama ± 8 X angsuran, akan tetapi Tergugat.II mengajukan pelelangan atas obyek sengketa dengan pelelangan/penjualan dimuka umum melalui Turut Tergugat.II terhadap obyek sengketa yaitu pada hari selasa, tanggal 27 Desember 2016, berdasarkan pengumuman lelang pertama PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk MUR Cabang Negara tanggal 22 Nopember 2016, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat.II yang mengajukan pelelangan atas obyek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang oleh karena dilakukan dengan etikad yang tidak baik, dimana sertifikat hak milik atas obyek sengketa dijaminkan oleh Tergugat.I kepada Tergugat.II tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II tersebut ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat.II melalui perantara Turut Tergugat.II mengajukan pelelangan pertama atas kredit Tergugat.I belum waktunya dilaksanakan (Premature), oleh karena kredit tersebut belum jatuh tempo, dan jatuh tempo kredit tersebut adalah tahun 2019, sehingga jelaslah perbuatan Tergugat.II tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagian pemilik tanah yang sah :

Halaman : 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II tersebut diatas adalah melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya seluruh penetapan/pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat.II sebagaimana Surat Pengumuman Lelang Pertama tanggal 22 Nopember 2016 adalah tidak sah dan melawan hukum, yang sudah sepatutnya pelelangan tersebut untuk dibatalkan atau batal demi hukum seluruhnya ;
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat maka dengan ini sertipikat hak milik atas objek sengketa yang dipakai jaminan kredit oleh Tergugat.I kepada Tergugat.II tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga Tergugat.I dan Tergugat.II patutlah dihukum untuk mengembalikan sertipikat atas obyek sengketa dimaksud kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan polisi Negara ;
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini masih dalam sengketa pada Pengadilan Negeri Negara maka Turut Tergugat.III tidak boleh melaksanakan peralihan hak atas obyek sengketa dengan alasan apapun sebelum mendapat persetujuan dari Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena sertipikat hak milik nomor : 2201/Desa Yehsumbul atas nama Turut Tergugat.II/Pengugat masih dalam sengketa perkara perdata pada Pengadilan Negeri Negara, sehingga seluruh peralihan hak atas obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat.I dan Tergugat.II tersebut diatas adalah tidak sah dan melawan hukum, maka wajar jika Tergugat.I dan Tergugat.II dihukum untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut yang sampai gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia, sehingga beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jamian atas obyek sengketa sertipikat hak milik nomor : 2201/Desa agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan haknya oleh Tergugat.I dan Tergugat.II kepada orang lain ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat.I dan Tergugat.II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, sehingga wajar jika Tergugat.I dan Tergugat.II dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh pengadilan ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Negara atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman : 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas tanah sertifikat hak milik nomor : 2201/Desa,Yehsumbul adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah perumahan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik (SHM) nomor : 2201/Desa Yehsumbul, Nomor Identifikasi Bidang tanah nomor : 22.01.03.09.01088, surat ukur tanggal 12-10-2012, nomor : 971/YS/2012, seluas ,160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Gang ;
Sebelah Timur : Got, Jalan ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Maryam ;
Sebelah Barat : Tanah Milik Bahraendra ;
Adalah sah milik Penggugat ;
5. Menyatakan hukum Tergugat.I telah menjaminkan sertifikat hak milik nomor : 2201/Desa Yehsumbul atas obyek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa pelelangan atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor : 2201/Desa Yehsumbul atas obyek sengketa yang dilaksnakan oleh Tergugat.II tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menghukum Tegugat.I dan Tergugat.II untuk menyerahkan dan mengembalikan sertifikat hak milik nomor : 2201/Desa Yehsumbul atas obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan bila perlu dibantu oleh polisi Negara ;
8. Menghukum Tergugat.I dan Tergugat.II untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat I,II dan III untuk patuh dan taat atas perintah dan amar putusan dalam perkara ini seluruhnya ;
10. Menghukum Tergugat.I dan Tergugat.II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Halaman : 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga, tanggal 9 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.179.000,- (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga, tanggal 9 Oktober 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Turut Terbanding I,III semula Turut Tergugat I,III masing – masing pada tanggal 24 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 Oktober 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Turut Terbanding I,III semula Turut Tergugat I,III masing – masing pada tanggal 24 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 7 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman : 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara tanggal 7 Desember 2017, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara telah memberi kesempatan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Turut Terbanding I,III semula Turut Tergugat I,III masing – masing pada tanggal 15 Nopember 2017 dan kepada Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II masing – masing pada tanggal 20 Nopember 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Pengggugat yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor :144/Pdt.G/2016/PN.Nga adalah salah dalam penerapan hukum bahkan telah bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negara dimaksud sudah sepatutnya untuk dibatalkan seluruhnya oleh karena telah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan menurut hukum ;
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Negara dimaksud diatas, Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding dan memori banding sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, kiranya memori banding Penggugat/Pembanding dalam perkara ini dapat diterima dan dikabulkanseluruhnya;
- II. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor :144/Pdt.G/2016/PN.Nga pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman : 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat di depan persidangan maka jelaslah obyek sengketa adalah sah milik Pembanding/Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta persidangan yang ada, baik bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat.II/Terbanding.II dalam persidangan, maka jelaslah secara hukum Tergugat.I/Pembanding.I telah mengadaikan/menjaminkan sertipikat hak milik atas obyek sengketa SHM No. 2201/Desa Yehsumbul milik Penggugat tersebut secara diam-diam dan sangat merugikan Pembanding/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat dalam persidangan dimana Turut Tergugat.I/Turut Terbanding.I telah mengakui dalam bentuk surat yang telah dibuat oleh Turut Tergugat.I/Turut Terbanding.I dan telah diajukan pada persidangan dimana obyek sengketa telah diserahkan haknya oleh Turut Tergugat.I/Turut Terbanding.I kepada Penggugat/Pembanding sehingga dengan bukti surat dan pengakuan Turut Tergugat I/Turut Terbanding.I tersebut maka gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut untuk dikabulkan seluruhnya ;
4. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik Pembanding/Penggugat maka segala perbuatan dan akibat hukum atas obyek sengketa tidak boleh merugikan Penggugat/Pembanding dan tentunya harus ada persetujuan dari Penggugat/Pembanding, atau ketika obyek sengketa dijaminkan hutang oleh Tergugat.I/Pembanding.I kepada Tergugat.II/Pembanding.II sebagaimana dalil-dalil pokok dalam perkara ini maka penjaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini haruslah ada persetujuan dari Penggugat/Pembanding ;
5. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas jelas terbukti bahwa Tergugat.I dan Tergugat.II/Terbanding.I dan Terbanding.II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga sudah sepatutnya untuk dibatalkan seluruhnya, oleh karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, serta bertentangan dengan hukum yang bedaku ;
6. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yaitu tanpa ada persetujuan dari Pembanding/Penggugat ternyata Tergugat.I/Terbanding.I telah menjaminkan sertipikat hak milik atas obyek sengketa SHM No.2201/Desa Yeh Sumbul milik Pembanding/Penggugat kepada Tergugat.II/Terbanding.II dan dilakukan secara diam-diam sehingga sangat

Halaman : 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Pembanding/Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

7. Bahwa berdasarkan atas uraian alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah perbuatan Tergugat.I/Pembanding.I menjaminkan sertifikat hak milik SHM No.2201/Desa Yehsumbul kepada Tergugat.II/Pembanding II adalah perbuatan melawan hukum sehingga obyek sengketa dipakai jaminan hutang dalam perkara ini adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

8. Bahwa segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Tergugat.I/Terbanding.I menjaminkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa kepada Tergugat.II/Terbanding.II dan pelelangan atas obyek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat.I /Terbanding .I I kepada Turut Tergugat. I /Turut Terbanding.I I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

9. Bahwa berdasarkan atas bukti - bukti surat yang diajukan oleh Tergugat.I/Terbanding.I dalam persidangan maka terbukti hutang Tergugat.I/Terbanding.I kepada Tergugat.II/Terbanding.II belum jatuh tempo dan terbukti pula kewajiban Tergugat.I/Terbanding.I telah melakukan angsuran atas hutang - hutang Tergugat.I/Terbanding.I kepada Tergugat.II/Terbanding.II tersebut sehingga secara hukum lelang yang diajukan atas obyek sengketa masih belum waktunya atau premature, sehingga pelelangan atas obyek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat.II/Terbanding.II kepada Turut Tergugat.II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan memori banding tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bali atau Yth. Majelis Hakim Tinggi Bali untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan banding dalam perkara ini seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Nga seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat.I dan Tergugat.II /Terbanding.I dan Terbanding.II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Bali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama kontra memori banding yang diajukan oleh

Halaman : 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

Bahwa terhadap **pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Negara sebagaimana perkara a quo menurut TERBANDING II / TERGUGAT II KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** sudah tepat, dapat dibenarkan dan berdasar hukum;

- Bahwa Pengadilan Negeri Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menerapkan apa yang menjadi tugas dan fungsinya memeriksa perkara secara teliti dan bersungguh - sungguh dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum demi terwujudnya Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam kesempatan perlakuan yang sama di depan hukum (Persidangan) tersebut telah nyata nyata pihak Pemanding / Penggugat telah diberikan kesempatan mengajukan jawab jinawab, pembuktian tulis dan saksi, begitu pula pihak Para Tergugat juga diberikan kesempatan yang sama (*audi et alteram partem*). Oleh karenanya dalil alasan Pemanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah di kesampingkan dan ditolak, di samping alasan permohonan bandingnya merupakan dalil pengulangan kembali dalam gugatannya yang justeru sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* ;
- Bahwa alasan memori banding Pemanding *a quo* sangat tidak berdasarkan hukum, karena justeru Penggugat / Pemanding telah keliru dalam mendalilkan gugatannya, konstataasi gugatannya kabur karena tidak jelas posita dan petitumnya. Posita tidak mendukung petitum, di samping petitum gugatan Penggugat / Pemanding. Hal ini terbukti bahwa didalam posita gugatan Penggugat / Pemanding mendalilkan mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I yaitu Anitah Ibu Kandung Penggugat / Pemanding dan mengaku mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas Obyek Sengketa yang di jadikan Jaminan kredit oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I kepada Tergugat II / Terbanding II, akan tetapi Penggugat / Pemanding di dalam posita Gugatannya tidak pernah menjelaskan dasar alas hak sebagai pemilik obyek sengketa, tidak menjelaskan kedudukannya sebagai ahli waris, apa alas hak Pemanding atas obyek sengketa dan darimana perolehannya alas haknya tersebut tidak dijelaskan, ironisnya pula di dalam Petitum (tuntutan) Penggugat / Pemanding tidak menuntut untuk ditetapkan sebagai pemilik yang sah dari tanah / obyek sengketa / obyek gugatan

Halaman : 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut padahal dalam posita gugatannya mendalilkan mengaku sebagai pemilik obyek sengketa ;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam Perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dinyatakan gugatannya kabur (*obscure libel*) telah tepat dan sesuai sebagaimana dalam pertimbangannya ;

“ karena Petitum (Tuntutan) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding tidak didukung oleh posita Dasar gugatan Fundamentum Petendi yang diuraikan tidak jelas dan tidak mendasar maka menjadikan gugatan tersebut Kabur (obscure Libel); (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10775 K/Sip/1982. Tanggal 8 Desember 1982) sehingga Majelis hakim dalam memutuskan perkara a quo sudah tepat dan benar menyatakan gugatan Penggugat / Tergugat rekonvensi / Pembanding tidak dapat di terima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999)”

- Bahwa mengenai proses pengajuan pelelangan obyek sengketa (barang jaminan kredit yang diikat hak tanggungan) adalah mendasarkan kepada Surat Penetapan Lelang KPKNL Singaraja No. S-2542/WKN.14/KNL.02/2016 dengan memenuhi dan melaksanakan ketentuan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- Bahwa perbuatan Terbanding II / Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi yang melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dengan jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan, melaksanakan janji janji di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki ***irah irah “Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”*** sebagai kekuatan eksekutorial yang dijamin dan diatur UU Hak Tanggungan serta melaksanakan pelelangan atas obyek jaminan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, **merupakan serangkaian perbuatan yang berdasar dan diperbolehkan hukum /**

Halaman : 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang - undang. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah merujuk dan mempergunakan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dimaksud ;

- Bahwa dalam perkara *a quo* telah terdapat hubungan dan kepentingan hukum adanya perjanjian kredit beserta ketentuan syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian kredit, yang dapat dikualifikasi debitur Tergugat I / Tergugat rekonsensi / Terbanding I telah wanprestasi melalaikan kewajiban hukum pembayaran angsuran hutang kreditnya. Yang dimaksud dengan "**wanprestasi dalam hal melalaikan kewajiban hukum berupa pembayaran**" adalah pada waktu setelah dilakukan teguran / somasi/peringatan yang patut dan wajar, yang ternyata Tergugat I / Tergugat Rekonsensi / Terbanding I tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan syarat ketentuan umum pemberian fasilitas kredit ;
- Bahwa begitupula dengan prosedur penjualan barang / obyek jaminan yang sudah dibebani / diikat hak tanggungan dengan APHT, penjualan bersama hanya dilakukan untuk kepentingan bersama yang lebih baik dan lebih sederhana, namun tidak mengurangi hak Kreditur apabila debitur wanprestasi diberikan hak untuk melakukan penjualan secara lelang sebagaimana ketentuan UUHT ;
- Bahwa sebagaimana dalam perjanjian kredit beserta **syarat syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit (SKUPK) Pasal 8** mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank / Terbanding II / Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonsensi berhak seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana debitur Tergugat I / Tergugat Rekonsensi / Terbanding I tidak memenuhi kewajibannya / lalai membayar sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit ;

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

" Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak

Halaman : 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** mengatur sebagai berikut :

”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Ketentuan kelalaian debitur untuk membayar sesuai yang diperjanjikan atau adanya ingkar janji / wanprestasi tersebut selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2123K/Pdt/1996**, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut :

“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494 K / Pdt / 1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ;

- Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa kreditur / Terbanding II / Tergugat konvensi II / Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan jika debitur Tergugat I / Tergugat Rekonvensi I / Terbanding I ingkar janji/wanprestasi ;
Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 berbunyi :

“e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji “;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal debitur / Tergugat I / Tergugat Rekonvensi I / Terbanding I ingkar janji/ wanprestasi, maka kreditur / Terbanding II / Tergugat konvensi II / Penggugat Rekonvensi berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan

Halaman : 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan obyek Hak Tanggungan (*vide* : Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996) ;

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Bahwa dengan demikian serangkaian tindakan Bank / kreditur / Terbanding II / Tergugat konvensi II / Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat hak tanggungan terhadap debitur / Terbanding I / Tergugat konvensi I / Tergugat Rekonvensi merupakan **tindakan yang sesuai dengan prosedur atau tata cara yang disepakati bersama dalam perjanjian kredit dan hak tanggungan sebagai undang - undang yang mengikat kreditur dengan debitur (*pacta sunt servanda*) bukan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;**

- Bahwa perbuatan Terbanding II / Tergugat konvensi II / Penggugat Rekonvensi yang melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) dengan jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan, melaksanakan janji janji di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang **memiliki irah irah “Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” sebagai kekuatan eksekutorial yang dijamin dan diatur UU Hak Tanggungan** serta melaksanakan pelelangan atas obyek jaminan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, **merupakan serangkaian perbuatan yang berdasar dan diperbolehkan hukum / undang - undang.** Sedangkan **pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah merujuk dan mempergunakan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dimaksud ;**
- Bahwa Terbanding II / Tergugat kovensi II / Penggugat Rekonvensi berpendapat seluruh uraian alasan - alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas **merupakan alasan alasan yang tidak eksepsional, mengulang - ngulang dalil, tidak dapat dibenarkan menurut undang - undang,** sedangkan ternyata Majelis Hakim pemeriksa Perkara dalam perkara a quo **telah benar dan**

Halaman : 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dalam menerapkan hukumnya. Putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang sudah menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sehingga patut dan berdasar pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bali agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut ;

- **Menolak Permohonan banding Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara dalam perkara perdata Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.NGA tanggal 09 Oktober 2017 ;**
- **Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga, tanggal 9 Oktober 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena alasan yang diuraikan didalam masing – masing memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri di dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga, tanggal 9 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka Pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman : 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan pasal 199 RBg serta perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Nga, tanggal 9 Oktober 2017 yang di mohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bali pada hari : **Senin, Tanggal 15 Januari 2018** oleh kami : **I MADE SUJANA, S.H,-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **NYOMAN SUMANEJA, S.H, M. Hum,-** dan **SUHARTANTO, S.H, M.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 216/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 30 Nopember 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I MADE JARDA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

I MADE SUJANA, S.H,-

Hakim Anggota

ttd

NYOMAN SUMANEJA, S.H, M. Hum,-

Hakim Anggota

ttd

SUHARTANTO, S.H, M.H.-

Halaman : 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

I MADE JARDA, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Januari 2018

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum,-

NIP : 19570827 198603 1006